



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN

NOMOR: 52/C TAHUN 2018

TENTANG

TIM KONSULTAN DAN INSTRUKTUR DETEKSI PLAGIAT “TURNITIN” UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi UIN Alauddin Makassar untuk menjadi “*World Class University*” diperlukan peningkatan mutu karya tulis ilmiah yang bebas dari plagiat,
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan bentuk-bentuk plagiat yang makin marak ditemukan saat ini, database turnitin (database pengecekan tingkat kemiripan karya tulis) yang telah dilanggan UIN Alauddin Makassar perlu diberdayakan,
 - c. bahwa dalam rangka pengecekan tingkat kemiripan (*index similarity*) pada setiap karya tulis ilmiah yang akan dihasilkan oleh seluruh sivitas UIN Alauddin Makassar, maka dirasa perlu untuk membentuk Tim Konsultan dan Instruktur Deteksi Plagiat pada tiap-tiap fakultas dan pascasarjana di UIN Alauddin Makassar,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Konsultan dan Instruktur Deteksi Plagiat di UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 7. Peraturan Menteri Agama No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar,
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KONSULTAN DAN INSTRUKTUR DETEKSI PLAGIAT TURNITIN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2018**
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Konsultan dan Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin UIN Alauddin Makassar Tahun 2018
- Kedua : Tugas Tim Konsultan dan Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin ialah:
1. Melakukan sosialisasi intensif dengan beragam cara ke seluruh Dosen dan Mahasiswa/i di UIN Alauddin Makassar mengenai database turnitin,
2. Melayani seluruh sivitas UIN Alauddin Makassar yang hendak melakukan pengecekan tingkat kemiripan (*index similarity*) pada database turnitin,
3. Memberikan laporan hasil tingkat kemiripan (*index similarity*) kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,
4. Memberikan layanan konsultasi kepada seluruh sivitas kampus terkait pencegahan plagiarisme,
5. Mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dirasakan perlu, seperti kegiatan-kegiatan preventif terhadap tindakan plagiarisme,
- Ketiga : Tugas Tim dianggap selesai setelah menyampaikan laporan pertanggung jawaban terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran UIN Alauddin Makassar dengan DIPA Nomor: 025.04.2.307314/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 0/ Februari 2018
Rektor UIN Alauddin Makassar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NO: 5010 TAHUN
2018 TENTANG TIM KONSULTAN DAN INSTRUKTUR DETEKSI
PLAGIAT TURNITIN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
II. Ketua : Prof. Dr. Mardan, M.Ag.
III. Wakil Ketua : Dra. Nuraeni Gani, M.M.
IV. Konsultan :
1. Jufriadi, S.Ak., M.Ak.
2. Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si.
3. Marwati, ST., MT.
4. Aisyah, S.Si., M.Si.
5. Zaenal Abidin, S.S., M.HI.
6. Andi Dian Angriani, S.Pd., M.Pd.
7. Reza Maulana, S.Kom., MT.
8. Taufiq Mathar, S.Pd., MLIS
- V. Instruktur di Fakultas/
Pascasarjana :
1. Haruddin S.I.P (FSH & Pascasarjana)
2. A. Khaidir Akbar S.I.P (FDK)
3. Chusnul Chatimah Asmad S.I.P., M.M. (FAH &
Pascasarjana)
4. Nur Arifin S.I.P (FUF & Pascasarjana)
5. Hijrana S.I.P (FKIK)
6. Irmawati S.I.P (FST)
7. Satriani S.I.P (FEBI)
8. Irawati S.I.P (FTK)

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 01 Februari 2018
Rektor UIN Alauddin Makassar

